UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 8/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH DARI ORANG TUA SISWA PADA SEKOLAH AL-FITYAN GOWA

Nani Hamdani Amir[1]
[1] STAI DDI Majene, Sulawesi Barat, Indonesia
Email: amirnhani27@gmail.com

***Corresponding Author*: Nani Hamdani Amir**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the management and use of infaq and alms funds from students' parents at Al-Fityan School. The focus of this research is on the management and utilization of infaq and alms funds. The research method used is descriptive qualitative. In research to collect data carried out by direct interviews and documentation as well as equipped with data. The results of the study explain that the management of infaq and alms funds from students' parents carried out by the Al-Fityan Gowa School Foundation is by Islamic sharia by not determining the amount of funds given by parents of students. The school provides freedom of how much you want to donate and donate.

Keywords: *Management, Infaq, Alms*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada Sekolah Al-Fityan. Fokus penelitian ini pada pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian untuk mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi serta dilengkapi dengan data-data. Hasil penelitian menjelaskan tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa yang dilakukan Yayasan Sekolah Al-Fityan Gowa sudah sesuai dengan syariah Islam dengan tidak menentukan besaran jumlah dana yang diberikan oleh orang tua siswa. Pihak sekolah memberikan kebebesan seberapa besar yang ingin di infakkan dan sedekahkan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Infak, Sedekah

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki pancasila yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dianjurkan untuk memiliki rasa kepedulian antar sesama. Islam sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar ditangan kelompok yang kaya saja tetapi mereka harus menyadari bahwa harta kekayaan yang

dimilikinya ada hak orang lain yang telah ditentukan syariat Islam.[1] Dalam hal berinfak dan bersedakah dilakukan untuk mencapai Indonesia yang bersih, sehat, dan benar apalagi masyarakat mayoritas beragama Islam. Namun segelintir masyarakat melaksanakan zakat tidak berinfak dan bersedekah karena menganggap zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan, sedangkan infak dan sedekah hanya *fardu kifayah*.

Berkaitan dengan keadilan sosial dalam msyarakat, sering terjadinya kesenjangan sosial yang berangkat dari ketidakadilan ekonomi. Hal itulah yang idektik terjadi pada masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dengan keluarga lain. Gejalah kongkrit tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat dikenali tanpa dilacak akar sosialnya. Sebuah fenomena yang bersifat transendentalseperti fenomena keagamaan yang berkaitan dengan spiritual yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan struktur sosial yang ada.

Keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat saat ini, sungguh sangat memprihatinkan dikarenakan kurangnya rasa saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah swt kepada setiap muslim yang beriman untuk melakukan infak dan sedekah sebelum datangnya kematian menimpa setiap manusia. Infak dan sedekah yaitu pemberian kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan ridho Allah swt atas rezki yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, namun sedekah memiliki dimensi luas dari pada infak yaitu tidak hanya memberi sesuatu dalam bentuk harta saja tetapi dapat dalam bentuk kebaikan yang dilakukan untuk orang lain.[2]

Pengelolaan infak dan sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk santunan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan begitu saja, tetapi dapat diaplikasikan dengan memberikan bantuan melalui bidang pendidikan kepada mereka yang kurang mampu. Seperti yang diketahui bahwa yang terpenting adalah memberikan bantuan dana pendidikan kepada orang yang ingin bersekolah tetapi tidak mampu dalam hal finansial. Adanya dana infak dan sedekah yang diberikan hal ini dapat memberikan bantuan kepeda mereka agar dapat bersekolah.[3] Keadaan inilah banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dalam hal dunia pendidikan dengan membangun sebuah lembaga atau yayasan menggunakan konsep dana infak dan sedekah yang dibebankan kepada orang tua siswa yang mampu.

Dana infak dan sedekah yang dikelolah oleh lembaga atau yayasan dapat dipergunaka kepada para siswa yang kurang mampu untuk diberikan beasiswa pendidikan secara gratis selama bersekolah hingga selesai. Selain dana dapat dipergunakan untuk para siswa kurang mampu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan prasarana sekolah agar dapat dimanfaatkan kembali para siswa dan meningkatkan mutu lembaga atau yayasan. Hal inilah yang dilakukan Sekolah Al-Fityan Gowa selaku sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan konsep dana infak dan sedekah sebagai sumber dana pembangunan sekeloah dan pemberiaan bantuan

[1]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 5
[2]Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.279
[3]Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat (Sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang bersi, sehat, dan benar)*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), h. 28

beasiswa kepada para siswa yang kurang mampu agar dapat merasakan pendidikan yang layak sebagaimana orang-orang yang mampu.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik pendapatannya besar maupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana yang ada pada zakat. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki dan memberikan kebebasan untuk menentukan jumlah infak yang diberikan kepada yang menerimanya.[4]

Menurut bahasa infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti keluar. Menurut Istilah infak ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta di jalan Allah atau menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.[5]

Zakat memiliki nisabnya, sedekangkan infak tidak memiliki nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim ,orang miskin, dam orang yang dalam perjalanan. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki, Allah swt memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infak yang diberikan kepada orang berhak menerimanya.

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* atau *sidqun* yang berarti jujur atau benar. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seseorang suatu yang bersifat materi kepada orang yang tidak mampu tetapi sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan yang bersifat non materi.[6] Setiap orang dapat bersedekah dengan kemampuannya dan kebaikan yang dilakukan seseorang apabila tulus dapat bernilai sedekah. Inilah nilai sosial yang tinggi dari sebuah syari'at.

Sedekah bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarnnya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.

Pemanfaatan dana infak dan sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sasaran pemanfaatan melalui bentuk kemanusiaan dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti, bencana alam, kebakaran, dan banjir. Pemanfaatan dana pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dalam bentuk beasiswa kepada anak kurang mampu agar dapat bersekolah. Pemanfaatan dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Pemanfaatan dalam bentuk pengembangan ekonomi dengan memberikan bantuan dana untuk modal usaha.[7]

[4]Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.4
[5]Tim Pengelola ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, *Pedomak Praktis Zakat, Infak, sedekah & Pengelolaanya*, (Makassar: Baznas Kota Makassar, 2016), h.37
[6]Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timu: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), h.6
[7]Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 9

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Al-Fityan yang beralamat di Jl. Pallantikan 1 Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ekonomi Islam dengan berfokus prinsip-prinsip Islam dimana adanya keadilan dalam pendistribusian ekonomi dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu dengan cara berzakat, berinfak, dan bersedekah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati serta melakukan wawancara langsung kepada pihak yayasan Al-Fityan dan Siswa Al-Fityan. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumen, catatan, laporan yayasan Al-Fityan Cabang Gowa dan wawancaradilakukan peneliti terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orang tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan Gowa

Yayasan Al-Fityan sebuah lembaga yang memulai aktivitasnya pada tahun 2005, merupakan lembaga pendidikan non-profit dan fokus pada penyiapan generasi *rabbani* masa yang datang. Yayasan sekolah Al–Fityan Cabang Gowa telah diresmikan pada tanggal 13 Juni 2009 yang terletak di Jl. Pallantikan 1, Sungguminasa, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Memiliki luas lahan 6.605 m2 serta luas bangunan 6.041 m2 yang didalamnya memiliki fasilitas gedung sekolah berlantai empat yang berfasilitas kelas ber–AC, perpustakan dengan fasilitas audio visual, laboratorium sains dan komputer yang terkoneksi dengan Wifi, Masjid, serta fasilitas lapangan dan gedung olahraga. Al–Fityan Cabang Gowa memiliki jenjang pendidikan, PGIT, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT. Jumlah peserta didik sekarang 1269 peserta didik. Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan 243.

Pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh sekolah Al–Fityan merupakan pemberian secara sukarela diberikan orang tua siswa kepada pihak sekolah Al–Fityan untuk dapat dimanfaatkan sebagai dana bantuan untuk anak yatim piatu. Pengelolaan dana yang dilakukan sekolah Al–Fityan yang sumber dananya dari orang tua siswa yang berasal dari berbagai tingkatan mulai dari TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT, selain itu ada dana lain yang berasal dari Dompet Sosial Al–Fityan yang berada Di Jakarta yang diberikan kepada Yayasan Al – Fityan Cabang Gowa.

Menurut Nurhidayah (2017) “Dana infak dan sedekah yang diberika tidak ditentukan jumlahnya tergantung orang tua siswa seberapa besar ingin diberikan dan kapanpun diberikan. Ada orang tua siswa memberikan dana infak dan sedekahnya sekali sebulan. Dana dari orang tua siswa langsung disetor kepada yayasan Al–Fityan melalui loket pembayaran dan memiliki tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada orang tua siswa”.

Yayasan Al–Fityan memberikan pembayaran SPP kepada orang tua siswa yang mampu diluar dari pemberian dana infak dan sedekah. Untuk anak yatim yang bersekolah dan

diasramakan di yayasan Al–Fityan tidak dikenakan pembayaran SPP dan pakaian seragam serta kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh sekolah Al–Fityan dibiayai langsung oleh Yayasan Al–Fityan. Untuk semacam baju persatuan kelas dananya ditanggung oleh siswa yatim tersebut. Sedekah diberikan berupa seragam sekolah, sepatu, buku, beras, telur, dan lain–lainya untuk anak–anak yatim diasrama Al–Fityan. Sedekah yang diberikan diserahkan kepada yayasan sekolah untuk diberiakan secara langsung.

Menurut Abdul Rahman (2017) "Infak dan sedekah inilah yang coba dikembangkan oleh Yayasan Al–Fityan dalam membantu mengelola lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dengan membatu siswa yatim piatu untuk dapat merasakan pendidikan layak sebagaimana orang–orang yang mampu dalam segi financial.

Pemanfaatan dana infak dan sedekah pada prinsipnya sama pemanfaatan dengan zakat tidak jauh berbeda, jika zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ar–Raqib, Al– Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil, sedangkan infak dan sedekah dalam bentuk kemanusiaan dengan memberikan bantun kepada orang yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, dan orang–orang yang terkena bencana. Bentuk bantuan kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pemanfaatan dalam bentuk pengembangan ekonomi dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan modal usaha. Pemanfaatan dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada anak–anak yang kurang mampu atau anak yatim piatu yang ingin bersekolah. Dalam bidang pendidikan inilah pemanfaatan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa yang dimanfaatkan Yayasan Al – Fityan Cabang Gowa untuk membantu sesama, walaupun sepenuhnya dananya itu tidak hanya dari orang tua siswa akan tetapi dana infak dan sedekah yang diberikan sekolah Al–Fityan dapat membantu.

Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa
Pada Sekolah Al-Fityan

Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah	Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah
Yayasan Al-Fityan Gowa	Memberikan bantuan kepada anak yatim untuk dapat bersekolah di yayasan Al–Fityan secara gratis dan setiap bulannya diberikan uang saku sebesar Rp. 700.000/ perbulannya Memberikan makan 3 kali dalam sehari, kebutuhan sehari-hari (sabun mandi dan sikat gigi), dan menanggung biaya kesehatannya Menambah dana untuk fasilitas –fasilitas yayasan sekolah Al-Fityan Membantu kegiatan–kegiatan yang dilakukan sekolah Al–Fityan

Yayasan Al–Fityan Cabang Gowa dengan tidak menentukan seberapa besar dana infak dan sedekah yang diberikan oleh orang tua siswa tergantung dari orang tua siswa itu sendiri pengelolaan dana infak dan sedekah memiliki dasar hukum yang dimana infak dan sedekah bukanlah kewajiban, namun dalam syariah Islam amat dianjurkan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 134 mengenai infak yaitu orang–orang yang menafkahkan

(hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya baik itu dalam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfak karena yang demikan itu ciri orang–orang yang bertaqwa,

Infak dan sedekah ini tidak ditentukan seberapa besar yang akan diberikan dan waktunya pun tidak di tentukan, kapanpun dan dimana pun infak dan sedekah ingin diberikan boleh saja dengan niat semata –mata ingin mendapatkan ridho Allah SWT. Hal inilah yang diterapkan Yayasan Al–Fityan Cabang Gowa dengan tidak menentukan seberapa besar dana infak dan sedekah yang diberikan oleh orang tua siswa tergantung dari orang tua siswa itu sendiri.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al-Fityan Gowa tidak menentukan seberapa besar dana infak dan sedekah yang diberikan oleh orang tua siswa tergantung dari orang tua siswa itu sendiri. Pengelolaan dana infak dan sedekah memiliki dasar hukum yang dimana infak dan sedekah bukanlah kewajiban, namun dalam syariah Islam amat dianjurkan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 134 mengenai infak yaitu orang–orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya baik itu dalam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfak karena yang demikan itu ciri orang–orang yang bertaqwa. Infak dan sedekah ini tidak ditentukan seberapa besar yang diberikan dan waktunya pun tidak di tentukan, kapanpun dan dimana pun infak dan sedekah ingin diberikan boleh saja dengan niat semata–mata ingin mendapatkan ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Halimi. Hafidz Fuad. (2013), *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timu: PT. Adfale Prima Cipta, 2013.

Mufraini. M. Arief. (2006), *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muin. Rahmawati. (2011) , *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press.

Nurhayati. Sri-Wasilah. (2013), *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Subianto. Achmad. (2004), *Shadaqah, Infak, dan Zakat (Sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang bersi, sehat, dan benar)*, Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.

Tim Pengelola ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. (2016), *Pedomak Praktis Zakat, Infak, sedekah & Pengelolaanya*, Makassar: Baznas Kota Makassar.